

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Dairi dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- A. Penerapan Sistem serta Metode Pemungutan Pajak Bumi serta Bangunan telah cocok dengan peraturan yang legal. Hanya asaja dalam penerapan sistem pemungutan pemungutan PBB sedang kurang disebabkan sebab minimnya pangkal energi dalam melaksanakan pemungutan atau pendataan objek pajak keseluruh wilayah yang diresmikan selaku Harus Pajak, dan belum mencuat pemahaman ataupun kejujuran Harus Pajak dalam melapor objek pajak yang diresmikan dan buat melunasi pajak cocok dengan yang dikenakan. Begitu pula dalam penerapan metode pemungutan PBB belum sangat maksimal sebab belum tingginya tingkatan pemahaman warga yang diresmikan selaku harus pajak buat memasukkan diri ke Tubuh Pengelola Pemasukan Wilayah. Tidak hanya tingkatan pemahaman, minimnya pemasyarakatan turut pengaruhi minimnya registrasi harus pajak. Tidak hanya itu pengetahuan harus pajak dalam membagi Nilai Objek Pajak( NJOP) yang diresmikan sedang kurang.
- B. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2017 kontribusi sebesar 2.800.104.731 dibandingkan PAD yaitu 11.481.804.235 yaitu hanya 24%. Pada tahun 2018 kontribusi sebesar 2.369.607.662 dibandingkan PAD yaitu 11.708.281.188 yaitu hanya 20%. Pada tahun 2019 kontribusi sebesar 2.684.399.537 dibandingkan PAD yaitu 13.810.919.111 yaitu hanya 19%. Pada tahun 2020 kontribusi sebesar 2.800.104.731 dibandingkan PAD yaitu 2.454.291.500 yaitu hanya 18%.
- C. Tingkatan Efektivitas Penerimaan PBB belum cocok dengan yang ditargetkan, sehingga kontribusi penerimaan Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) di Kabupaten Dairi dalam kenaikan pemasukan wilayah belum maksimal. Ini diakibatkan sebab kurang efisien serta efisennya penerapan sistem serta metode

pemungutan, perihal ini bisa diamati dari penerapan sistem serta metode yang terdapat. Tidak hanya itu jumlah aparat pemungut pajak pula kekurangan SDM dan keahlian dalam mempraktikkan sistem serta prosedur pemungutan Pajak Bumi serta Bangunan. Minimnya partisipasi ini pula diakibatkan oleh minimnya pemahaman para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pajak. Perihal ini diakibatkan sebab minimnya konseling mengenai berartinya melunasi pajak. Tidak hanya aspek itu minimnya wawasan warga mengenai peraturan Pajak Bumi serta Bangunan (PBB), belum terdapatnya pemberian *reward* (balasan) serta penguatan sanksi yang tidak jelas atas wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) alhasil partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mempengaruhi realisasi yang diterima. Selain faktor tersebut kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), belum adanya pemberian *reward* (imbalan) dan penegakan sanksi yang tidak tegas atas wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya berpengaruh terhadap realisasi yang diterima.

## 2. Saran

- A. Penerapan Sistem serta metode butuh lebih ditingkatkan lagi supaya lebih efisien serta berdaya guna dengan metode akumulasi SDM dalam pemungutan Pajak supaya pendapatan Pajak Bumi serta Bangunan lebih maksimal dan peningkatan kemampuan SDM dalam menguasai penerapan Sistem serta Metode butuh ditingkatkan lagi.
- B. Perlunya sosialisasi yang dicoba oleh BPPD Kabupaten Dairi mengenai peranan melunasi pajak, cara kalkulasi Nilai Objek Pajak (NJOP) dan cara pembayaran harus pajak supaya uraian warga dalam melunasi pajak terus menjadi meningkat
- C. Pemberian ganjaran pada warga yang tidak melunasi pajak wajib lebih ditegakkan lagi supaya memunculkan dampak kapok untuk wajib pajak yang tidak melunasi pajak serta pemberian *reward* (balasan) pada pembayar harus pajak yang melunasi paling kilat.

- D. Pemberian reward (balasan) pada aparat pemungut harus pajak yang bertugas dengan bagus, untuk memotivasi supaya pendapatan sasaran pendapatan Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) bisa maksimal di realisasikan.

